



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 33/UN27/HK/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI)  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin ketersediaan data pendidikan tinggi yang lengkap, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses, perlu pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi perlu membentuk Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/0612023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI) UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Universitas Sebelas Maret dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Universitas Sebelas Maret, terdiri atas:
1. melakukan sinkronisasi dan pengiriman data melalui PDDikti Feeder;
  2. menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke PDDikti secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. melakukan pengelolaan PDDikti di lingkungan UNS;
  4. memeriksa dampak data yang telah dilaporkan melalui PDDikti Feeder;
  5. menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan; dan
  6. membuat dan mengembangkan aplikasi sinkronisasi data yang mendukung PDDikti.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Universitas Sebelas Maret bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Universitas Sebelas Maret diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 3 Januari 2024

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:  
Kepala UPT Remunerasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,





SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 33 /UN27/HK/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA  
PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI)  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT DAN DITUGASKAN SEBAGAI  
TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI)  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA / NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum. NIP 196111081987021001	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. NIP 196107171986011001	Pengarah
3.	Prof. Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA. NIP 196612311994121001	Pengarah
4.	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. NIP 197101031997021001	Pengarah
5.	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP 198411062009121004	Pengarah
6.	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. NIP. 196204071987031003	Pengarah
7.	Prof. Drs. Bambang Harjito, M.App.Sc., Ph.D. NIP. 196211301991031002	Pengarah
8.	Retno Purwaningsih, S.IP. NIP. 197303141993112001	Pengarah
9.	Iwan Wisnu Anggono, S.S., M.Si. NIP. 197605162002121001	Pengarah
10.	Muh Nahar, S.Kom. NIP. 1987112820180801	Ketua
11.	Adhimukti Surya Anindyajati, A.Md.Kom. NIP. 1997010820221101	Programmer
12.	Irfan Nurrahman, S.Kom. NIP. 1995060520200801	Pengolah Data
13.	Yosafat Christiantono NIP. 1989050420150401	Pengolah Data

No.	NAMA / NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
14.	Suhardi, A.Md. NIP. 197612072001121001	Pengolah Data
15.	Adistya Nailurrizqi, A.Md.Kom. NIP. 1997102820200801	Pengolah Data
16.	Suprihatin NIP. 198009042008101001	Administrasi
17.	Irene Patasik, S.Kom. NIP. 1995050520220101	Administrasi
18.	Helmi Adi Prasetyo, A.Md.Kom. NIP. -	Analisis Sistem

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,

  
MULYANTO